

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa kini telah banyak perusahaan yang berkembang dan perusahaan baru yang sedang berkembang dalam berbagai macam sektor. Bahkan dalam sektor jasa pun mengalami kemunculan usaha baru dan persaingan. Banyaknya perusahaan dan usaha yang bermunculan mengakibatkan peningkatan persaingan. Masa kini, semakin banyak persaingan memicu para penyedia jasa dan perusahaan untuk berusaha menjadi yang terbaik. Demi membuktikan bahwa perusahaan tersebut adalah yang terbaik dan menimbulkan kepercayaan dari para publik serta investor, maka sudah seharusnya perusahaan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik dan terpercaya. Kualitas laporan keuangan dalam sebuah perusahaan sangat menentukan bagaimana perusahaan akan berjalan ke depannya. Informasi yang diberikan pada laporan tersebut juga sudah seharusnya yang sesungguhnya dan benar adanya. Terutama pada perusahaan yang sudah *go public* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Guna kepentingan jalannya usaha, perusahaan *go public* diharuskan memiliki laporan keuangan yang handal dan terpercaya.

Untuk memberikan dan membuktikan bahwa laporan keuangan tersebut adalah benar adanya, maka dibutuhkan jasa dari pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan kesimpulan akan laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Jasa pihak ketiga tersebut akan kita temukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.01/2008 pasal

1 ayat (3) menjelaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah usaha yang mendapatkan izin dari Menteri sebagai tempat para Akuntan Publik dan memberikan jasa layanan pada bidang profesi akuntansi seperti auditor dengan jasa utamanya melakukan audit pada laporan keuangan sebuah perusahaan. Jasa pihak ketiga tersebut adalah auditor. Setiap perusahaan pasti membutuhkan jasa auditor untuk laporan keuangannya.

Auditor pada KAP akan memberikan jasanya kepada perusahaan klien untuk melakukan audit atau pemeriksaan pada laporan keuangan. Hasil audit tersebut akan menentukan pemberian sebuah opini dan laporan hasil audit yang nantinya akan diberikan pada perusahaan serta publik dan investor. Laporan keuangan yang telah diaudit akan menentukan sebuah perusahaan memiliki kualitas yang baik atau tidak dan menentukan kepercayaan publik maupun investor pada perusahaan tersebut. Mengingat hasil kualitas laporan audit tersebut akan menentukan pandangan publik dan investor pada sebuah perusahaan, sudah seharusnya perusahaan dan auditor memberikan layanan yang terbaik. Terutama untuk auditor yang melakukan pemeriksaan pada sebuah perusahaan tersebut. Auditor harus memiliki kemampuan yang baik dan independen untuk mencegah adanya kecurangan yang terjadi pada perusahaan tersebut.

Profesi seorang auditor dituntut untuk menjalankan tugas secara independen tanpa tekanan atau kepentingan dari pihak manapun ataupun pribadi. Kantor Akuntan Publik dan auditor memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan saat masa penugasan. Karena hubungan antar auditor dan perusahaan yang cenderung lama maka akan meningkatkan hubungan emosional dan memicu

krisis independensi dalam auditor. Tidak jarang kita mendengar bahwa auditor dan perusahaan melakukan kerja sama dalam melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Seperti yang kita tahu kasus kecurangan paling besar yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian besar pada pasar modal adalah Enron dan World Com. Enron melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan perusahaan yang seharusnya memiliki hutang yang besar namun menjadi memiliki laba usaha yang besar serta melakukan pencucian uang (Liputan6.com). Pada kasus Enron sendiri ada keterlibatan oleh auditor pada KAP Arthur Anderson. KAP Arthur Anderson telah dinyatakan bersalah karena melakukan manipulasi laporan dan menghilangkan bukti audit. World Com melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan yang seharusnya pengeluaran diakui sebagai pemasukan serta meningkatkan pendapatan dengan akun palsu. Seperti Enron, KAP yang menangani World Com adalah KAP Arthur Anderson dan mengetahui adanya kecurangan tersebut (Kompasiana.com)

Pada 2017 terdapat kecurangan pada perusahaan British Telecom pada usahanya yang berada di Italia. Kecurangan tersebut dengan meningkatkan laba secara tidak wajar, membesarkan penghasilan dengan perpanjangan kontrak palsu dan invoice dan transaksi palsu dengan vendor. Kecurangan perusahaan ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik ternama yang termasuk dalam *the big four*, yaitu Price Waterhouse Coopers (PWC). PWC dianggap gagal mendeteksi adanya kecurangan akuntansi di Italia (Wartaekonomi.co.id). Indonesia juga memiliki beberapa kasus yang terjadi, seperti di tahun 2016 pada PT Hanson Internasional. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan properti yang melakukan

kecurangan pada laporan keuangannya atas penjualan kaveling siap bangun (KASIBA) dengan nilai gross sebesar Rp. 732 miliar dan pendapatan keuangan pada 2016 menjadi overstated sebesar Rp. 613 miliar. Kecurangan ini melibatkan auditor pada KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Auditor bersalah karena dinilai tidak cermat dalam melakukan audit (Investasi.kontan.co.id).

Kasus lain yang terjadi di Indonesia adalah pada PT Garuda Indonesia Tbk di tahun 2019. PT Garuda Indonesia Tbk melakukan manipulasi pada laporan keuangan 2018 dengan hasil laporan menyatakan laba sebesar US\$ 5,018 juta, sedangkan pada hasil revisi perusahaan dinyatakan rugi sebesar US\$ 175,028 juta. Kecurangan pada PT. Garuda Indonesia sendiri melibatkan auditor pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan. Auditor dinyatakan bersalah dengan tidak menerapkan sistem pengendalian mutu dalam memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia (Finance.detik.com). Cukup banyaknya kasus kecurangan yang melibatkan para auditor dan KAP menunjukkan bahwa perlunya pengendalian dan peraturan yang baik demi menjaga auditor dan KAP selalu independen dan dapat dipercaya.

Banyaknya kasus kecurangan memicu terciptanya *The Sarbanes Oxley Act* (SOX) tahun 2002 yang mengatur berbagai kebijakan pada akuntan publik, KAP maupun partner audit. Salah satunya adalah pembatasan masa ikatan kerja antara auditor dengan klien. Setiap auditor dan KAP memiliki masa penugasan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa, memberikan jasa audit umum menjadi 6 tahun berturut-

turut oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 3 tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama; dan pasal 3 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa, akuntan publik di kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang diberikan sebelumnya. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pergantian auditor dan kantor akuntan publik atau disebut juga dengan *auditor switching* (rotasi audit).

Auditor switching memiliki 2 faktor, yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* yang dilakukan secara wajib (*mandatory*) dilaksanakan karena menjalankan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Auditor switching* yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*) terjadi karena perusahaan klien yang menginginkan terjadinya auditor switching. *Auditor switching* yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*) cenderung mengalami kecurigaan oleh berbagai pihak karena terjadi dengan alasan pihak internal baik dari perusahaan ataupun dari KAP terutama jika terlalu sering melakukan auditor switching. Dengan adanya *auditor switching*, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas independensi para auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik lagi. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya *auditor switching*, di antaranya adalah ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menentukan apakah perusahaan termasuk besar atau kecil. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 pasal 1 ayat 2 dan 3 menjelaskan jika perusahaan memiliki total

asset lebih dari Rp. 50 Miliar sampai Rp. 250 Miliar maka perusahaan termasuk kategori menengah. Jika perusahaan memiliki total asset tidak lebih dari Rp. 50 Miliar maka perusahaan termasuk kategori kecil. Perusahaan membutuhkan jasa auditor dan KAP untuk melakukan audit dalam perusahaannya. Dengan menentukan apakah perusahaan termasuk golongan besar atau kecil, maka perusahaan dapat menentukan jasa auditor dan KAP sesuai dengan kemampuannya. Perusahaan cenderung memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik demi keberlangsungan usaha agar mencapai hasil kualitas audit yang baik. Karena kondisi tersebut maka, KAP juga dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching*.

Kantor Akuntan Publik terdiri dari 2 kategori, yaitu besar dan kecil. KAP yang termasuk besar adalah *Big 4* dan KAP yang termasuk kecil adalah *Non-big 4*. Afiliasi KAP dapat mempengaruhi sebuah perusahaan dalam memilih untuk melakukan audit dalam perusahaannya. KAP dengan kualitas yang baik akan cenderung lebih dipercaya oleh perusahaan untuk menjalankan audit. Seperti KAP *big 4* dan afiliasinya merupakan KAP yang besar dan ternama menjadikannya KAP yang dipandang sebagai yang terbaik dalam menjalankan audit untuk memberi hasil yang berkualitas. Setiap perusahaan ingin bekerja sama dengan KAP *big 4*, tetapi kerja sama tersebut akan membutuhkan biaya yang besar. Perusahaan membutuhkan KAP yang dapat memberikan opini seperti yang diharapkan perusahaan. Pemilihan KAP ini juga berpengaruh pada seberapa mampu perusahaan dalam membayar KAP. Maka dari itu, profitabilitas juga memiliki peran dalam terjadinya *auditor switching*.

Profitabilitas merupakan kemampuan keuangan perusahaan dalam mencapai keuntungan. Jika perusahaan memiliki profitabilitas yang baik maka perusahaan tersebut dapat mengelola semua asetnya dengan baik untuk keberlangsungan perusahaan ke depan. Perusahaan yang cenderung mengalami keuntungan akan menjadi berkembang lebih besar lagi. Jika perusahaan bisa mencapai keuntungan terus menerus tiap tahunnya, maka perusahaan cenderung akan mengalami peningkatan kualitas dalam laporan keuangan maupun audit. Meskipun perusahaan nantinya berkembang, perusahaan perlu menjaga kondisi tersebut agar tetap stabil. Jika tidak diimbangi dengan rencana yang baik untuk masa depan perusahaan, maka perusahaan akan memiliki kesulitan mengelola keuangan perusahaan dan berakibat pada terjadinya *auditor switching*.

Terdapat berbagai kesimpulan dan hasil berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Adityawati (2011) menyatakan ukuran KAP dan ukuran klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Penelitian Wijayanti (2014) menyatakan ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* sedangkan ROE berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Penelitian Wea (2016) menyatakan ukuran klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian Luthfiyati (2016) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian Yanti (2016) menyatakan ukuran KAP dan ROE berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. Penelitian Maidani dan Afriani (2019) menyatakan profitabilitas dan ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian Wibowo (2019) menyatakan ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Penelitian Fikri (2020) menyatakan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Sektor property dan real estate merupakan sektor yang penting dalam peningkatan sebuah negara. Berdasarkan dari berita Liputan6.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa sektor properti merupakan sektor yang akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia dan dapat mendorong sektor lain untuk ikut berkembang. Hal tersebut dikarenakan jika sektor property dan real estate mengalami kenaikan maka akan menggerakkan industri lain seperti material, logistik, hingga jasa seperti keuangan dan perbankan dengan penggunaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Jika mengalami pertumbuhan yang baik dan cepat maka akan meningkatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Sektor infrastruktur juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sektor ini harus tumbuh berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan berita CNBC Indonesia, peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2019 mejadi peringkat 32 dari sebelumnya di peringkat 43 pada 2018. Naiknya peringkat ini terjadi salah satunya karena ada faktor dari infrastruktur yang sedang dijalankan pemerintah. Pada tahun 2015-2019 pemerintah menjadikan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Tedapat

sejumlah proyek infrastruktur yang selesai sehingga menjadi salah satu faktor peningkatan daya saing Indonesia. Proyek infrastruktur tersebut diantaranya jalan tol, pelabuhan, bandara, air minum, sanitasi, dan jembatan gantung. Diharapkan dengan peningkatan ini akan semakin menarik investor dari dalam maupun luar negeri demi peningkatan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja baru.

Sehingga sektor property, real estate, dan infrastruktur ini sangat penting bagi pertumbuhan Indonesia di masa depan. Kondisi tersebut juga akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan jasanya juga kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan juga perlu menjaga kualitas laporan keuangannya agar selalu tersaji dengan sebaik mungkin dan tidak ada manipulasi atau tindak kecurangan dalam melaporkan keuangan. Sehingga perusahaan membutuhkan auditor dan KAP yang dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.

Perusahaan besar akan cenderung membutuhkan kualitas laporan dan reputasi yang baik untuk perusahaannya. Perusahaan juga perlu menjaga kestabilan keuangannya dan memastikan mendapatkan mengelola keuangan dengan sebaik mungkin. Sehingga perusahaan berharap mendapatkan opini yang baik atas laporan auditnya untuk memberikan nilai lebih di mata investor. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* pada perusahaan property, real estate dan infrastruktur. Keadaan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada sektor property, real estate, dan infrastruktur sebagai objek penelitian. Bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi dengan menggunakan variabel yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Afiliasi KAP, dan Profitabilitas Terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate, dan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI 2015-2019”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
2. Apakah Afiliasi KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Auditor Switching* ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
2. Untuk mengetahui apakah Afiliasi KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
3. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian dapat menjadi bagian dalam literatur auditing.
2. Diharapkan penelitian dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai *Auditor Switching*.
3. Diharapkan penelitian dapat menjadi sarana pengetahuan kepada Akuntan Publik mengenai terjadinya *Auditor Switching* dan faktor yang mempengaruhinya.